

## ABSTRAK PERATURAN

### BIAYA OPERASIONAL – PEMUNGUTAN – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERMENKEU RI NOMOR 142 TAHUN 2023 TANGGAL 15 DESEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 1004)

### BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.100, TLN No.6883), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No.970), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dg PMK No.141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penerimaan PBB terdiri atas penerimaan negara yang berasal dari objek pajak PBB: a. sektor perkebunan; b. sektor perhutanan; c. sektor pertambangan minyak dan gas bumi; d. sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi; e. sektor pertambangan mineral atau batubara; dan f. sektor lainnya. Rincian objek pajak PBB atas masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi objek pajak PBB. Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan kepada Daerah dalam bentuk DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperhitungkan BOP. Perhitungan BOP terhadap pemungutan PBB yang merupakan bagian dari DBH PBB, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai APBN dan/atau APBN perumahan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 2023  
- Batang Tubuh hal. 1–4.